



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1039, 2016

KEMEN-LHK. Hutan Negara. Izin Pemungutan.  
Pemberian dan Perpanjangan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
PADA HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Provinsi mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur yang memiliki kewenangan perizinan yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal;
- d. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata kelola pemberian izin pemungutan hasil hutan pada hutan negara dan memberikan akses kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk memanfaatkan hasil hutan dan turut dalam menjaga kelestarian hutan, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329);
  13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498);
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
2. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
4. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon, yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.

5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
7. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
8. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
9. Perpanjangan IPHHBK-Alam atau IPHHBK-Tanaman adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IPHHBK-Alam atau IPHHBK-Tanaman yang jangka waktunya akan berakhir.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPTSP Provinsi adalah badan yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dari Gubernur.
13. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.

14. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
15. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHL/KPHP) adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan negara untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- (2) Tujuan pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara adalah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan tata kelola yang baik.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara, yang meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

## BAB II PEMBERIAN IZIN

### Bagian Kesatu Jenis, Syarat Areal dan Syarat Permohonan Izin

#### Pasal 4

- (1) Jenis pemungutan hasil hutan terdiri dari :
  - a. IPHHK pada hutan produksi;
  - b. IPHHBK-Alam pada hutan produksi;
  - c. IPHHBK-Tanaman pada hutan produksi; dan
  - d. IPHHBK-Lindung pada hutan lindung.
- (2) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. hutan alam pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin/hak untuk IPHHK; dan/atau
  - b. tidak berada pada kawasan lindung.
- (3) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHBK-Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Hutan Produksi yang tidak dibebani izin/hak.
- (4) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHBK-Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah hutan tanaman hasil rehabilitasi pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin/hak.
- (5) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHBK-Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hutan alam maupun tanaman hasil rehabilitasi pada blok pemanfaatan Hutan Lindung.
- (6) Syarat areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), tidak berada dalam wilayah KPHP dan/atau KPHL yang sudah terbentuk organisasinya.
- (7) Syarat areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat diberikan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan atau KHDTK, setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan atau pengelola KHDTK.



- (8) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman Industri atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/HTI/RE), yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu dapat diusahakan oleh pemegang izin yang bersangkutan dengan ketentuan :
- a. tidak menebang pohon berkayu pada areal penghasil atau pelindung hasil hutan bukan kayu dimaksud; dan
  - b. hasil hutan bukan kayu dimaksud telah dimasukkan kedalam rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Syarat pemohon IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, adalah :
- a. Perorangan; dan
  - b. Koperasi.
- (2) Format permohonan izin tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Biaya Perizinan dan Jangka Waktu Izin

#### Pasal 6

Proses perizinan yang berkaitan dengan :

- a. rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
  - b. sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
  - c. penilaian kelengkapan administrasi; dan
  - d. penerbitan Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan,
- tidak dikenakan biaya.

## Pasal 7

- (1) IPHHK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk memenuhi kebutuhan :
  - a. pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang; dan
  - b. Individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) IPHHBK-Alam pada produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) IPHHBK-Tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 2 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) IPHHBK-Lindung pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada blok pemanfaatan untuk :
  - a. jenis antara lain rotan, madu, getah, buah, dan jamur, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga sekitar hutan, dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. jenis sarang burung walet, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga sekitar

hutan, dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan berkala setiap 1 (satu) tahun.

### Bagian Ketiga

#### Permohonan, Penilaian Permohonan dan Penerbitan Izin

##### Pasal 8

- (1) Permohonan diajukan oleh pemohon IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung kepada Gubernur Up. Kepala BPM PTSP Provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, serta dilampiri :
  - a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
  - b. Fotocopy KTP atau identitas lain beserta foto copy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
  - c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
  - d. Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.
- (2) Perorangan atau koperasi yang ingin memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada areal IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L yang sudah terbentuk organisasinya, wajib melakukan kerja sama dengan pemilik IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi.

##### Pasal 9

- (1) Atas dasar permohonan izin yang diajukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala BPMPTSP Provinsi dalam waktu 1 (satu) hari kerja melakukan penilaian, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai Dinas Provinsi yang ditempatkan pada BPMPTSP Provinsi (*Liaison Officer*).

- (2) Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan, dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan izin dikembalikan.
- (3) Dalam hal permohonan izin memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP Provinsi (*Liaison Officer*) menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung kepada Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, untuk mendapatkan persetujuan dan membubuhkan paraf.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan konsep pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala Dinas Provinsi setelah menyetujui dan membubuhkan paraf, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menyampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep pemberian izin pemungutan, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Pemberian Izin Pemungutan.
- (3) Penyerahan dokumen asli Pemberian Izin Pemungutan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada loket BPMPTSP Provinsi.
- (4) Contoh format Pemberian Izin Pemungutan oleh Gubernur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka untuk lebih mengurangi biaya tinggi dan efisiensi, Gubernur dapat menugaskan Bupati/Walikota dalam pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Penugasan Gubernur kepada Bupati/Walikota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERPANJANGAN IZIN

#### Pasal 12

- (1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin adalah areal kerja IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung yang habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin, dan/atau pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin hapus dan tidak berlaku lagi setelah jangka waktunya berakhir.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemegang izin kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi, dengan ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi, dengan dilengkapi :
  - a. Hasil evaluasi terhadap pemegang izin yang didasarkan atas kepatuhan pemegang izin terhadap

- pemenuhan kewajiban;
- b. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
  - c. Fotocopy KTP atau identitas lain beserta fotocopy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
  - d. Sketsa lokasi areal yang dimohon perpanjangan izin yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
  - e. Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.
- (3) Proses perpanjangan izin selanjutnya menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
  - (4) Format permohonan perpanjangan izin tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.
  - (5) Contoh format Perpanjangan Izin Pemungutan oleh Gubernur tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 14

- (1) Pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, wajib :
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;
  - b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
  - d. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;

dan

- e. membayar PSDH sesuai berat atau volume hasil hutan yang dipungut.
- (2) Pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, dilarang memungut hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target berat atau volume perjenis hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang tertera dalam izin.

## BAB V

### PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian atas izin yang diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung yang diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP Provinsi.
- (3) Pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan izinnya secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin dan/atau pemberi parpanjangan izin.
- (4) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT.

## BAB VI

### HAPUSNYA IZIN

#### Pasal 16

Izin hapus karena:

- a. jangka waktu izin telah berakhir;

- b. izin dicabut oleh pemberi izin karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
- d. telah memenuhi target volume atau berat yang diizinkan dalam izin.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permohonan IPHHK-HA atau IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT pada hutan produksi yang diajukan sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini dan/atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap dapat diproses lebih lanjut dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.
- b. IPHHK-HA atau IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT pada hutan produksi, yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku hingga izin dimaksud berakhir.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN  
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL  
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

Contoh Blanko Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil  
Hutan Bukan Kayu

....., .....

Nomor :

Lampiran:

Hal : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan

Yth.

Gubernur ....

Up. Kepala BPM PTSP Provinsi ....

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan IPHHK,  
IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung \*):

a. Di Daerah Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

b. Luas Areal Hutan :

c. Lamanya :

d. Untuk Keperluan :

e. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan:

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sampaikan:

1..... dst;

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon,

Materai

.....

Tembusan:

1. Gubernur ....;
2. Bupati/Walikota ....;

*\*) Coret yang tidak perlu, sesuai fungsi kawasan hutan.*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

Contoh Format Keputusan Gubernur

Kop Gubernur ....

KEPUTUSAN GUBERNUR .....

Nomor : .....

TENTANG

PEMBERIAN (IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) ATAU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU - ALAM ATAU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU - TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI ATAU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU – LINDUNG PADA BLOK PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG\*) KEPADA SDR. .... / KOPERASI ....., DI KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

GUBERNUR .....,

Membaca : Surat Sdr.../Ketua Koperasi...Nomor...tanggal ...hal....

Memperhatikan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan (IPHHK atau IPHHBK-Alam atau IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung \*) kepada :
- Sdr./Ketua Koperasi :  
Alamat :  
Letak Areal Hutan :  
Fungsi Kawasan Hutan :  
Jenis Hasil Hutan :  
Jumlah Hasil Hutan :  
Jangka Waktu Izin :
- KEDUA : Pemegang izin pemungutan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu .... (.....) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh pemberi izin.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. GUBERNUR .....

Kepala BPM PTSP Provinsi .....,

ttd

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur ...;
3. Bupati/Walikota ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;

6. Sdr./Kepala Koperasi ....

*\*) Coret yang tidak perlu, sesuai fungsi kawasan hutan.*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN  
NEGARA

Contoh Blanko

Permohonan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

....., .....

Nomor :

Lampiran:

Hal : Permohonan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan  
Kayu

Yth.

Gubernur ....

Up. Kepala BPM PTSP Provinsi ....

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan  
perpanjangan IPHHBK-Alam atau IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung \*):

a. Di Daerah Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

b. Luas Areal Hutan :

c. Lamanya :

d. Untuk Keperluan :

e. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan:

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. .... dst;

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

Demikian Kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon,

Materai

.....

Tembusan:

1. Gubernur ....;
2. Bupati/Walikota ....;

*\*) Coret yang tidak perlu, sesuai fungsi kawasan hutan*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

Contoh Format Keputusan Gubernur

Kop Gubernur ....

KEPUTUSAN GUBERNUR .....

Nomor : .....

TENTANG

PERPANJANGAN (IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU - ALAM ATAU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU - TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI ATAU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU – LINDUNG PADA BLOK PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG\*) KEPADA SDR. .... /KOPERASI ....., DI KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

GUBERNUR .....,

Membaca : Surat Sdr.../Ketua Koperasi...Nomor...tanggal ...hal....

Memperhatikan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan (IPHHBK-Alam atau IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung \*) kepada :

Sdr./Ketua Koperasi :

Alamat :

Letak Areal Hutan :

Fungsi Kawasan Hutan :

Jenis Hasil Hutan :

Jumlah Hasil Hutan :

Jangka Waktu Izin :

KEDUA : Pemegang perpanjangan izin pemungutan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka pemegang perpanjangan izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu .... (.....) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh pemberi izin.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. GUBERNUR .....

Kepala BPM PTSP Provinsi .....,

ttd

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur ...;

3. Bupati/Walikota ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;
6. Sdr./Kepala Koperasi ....

*\*) Coret yang tidak perlu, sesuai fungsi kawasan hutan.*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA